



SALINAN

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DERMAGA DANAU BERATAN BEDUGUL PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah dilakukan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah induknya sehingga dapat memberikan kontribusi dan manfaat langsung kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. bahwa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah khususnya dalam penyediaan jasa pelayanan dermaga di Danau Beratan Bedugul diperlukan untuk menunjang pengembangan daya tarik wisata dan mempermudah aksesibilitas masyarakat di Danau Beratan Bedugul;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, mengatur pembentukan unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dermaga Danau Beratan Bedugul pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DERMAGA DANAU BERATAN BEDUGUL PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
6. Sekretaris Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dermaga Danau Beratan Bedugul yang selanjutnya disebut UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul adalah UPTD yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang angkutan danau serta fasilitas penunjangnya untuk menunjang aktivitas pariwisata di Danau Beratan.
9. Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul adalah Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan/keahlian tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul.
- (2) UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berkedudukan dibawah Dinas.

- (2) UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang angkutan danau serta fasilitas penunjangnya untuk menunjang aktivitas pariwisata di Danau Beratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul;
- b. melaksanakan urusan lalu-lintas dan angkutan serta pelayanan jasa dermaga Danau Beratan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, peralatan dermaga dan kapal kerja;
- d. pengelolaan pemanfaatan aset barang milik Daerah di wilayah kerja UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul;
- e. pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa dermaga danau;
- f. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban area dermaga danau;
- g. pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul;
- h. penyusunan stastistik dan pelaporan;
- i. pengkordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- j. pelaporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional dermaga;
 - b. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;

- c. pengkoordinasian kegiatan operasional di lapangan;
 - d. pelayanan pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan dermaga;
 - e. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
 - f. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - i. mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
 - j. melaksanakan urusan rumah tangga kepegawaian, keuangan, dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - l. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Dermaga Danau Beratan Bedugul dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI TABANAN,

TTD

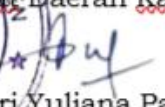
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

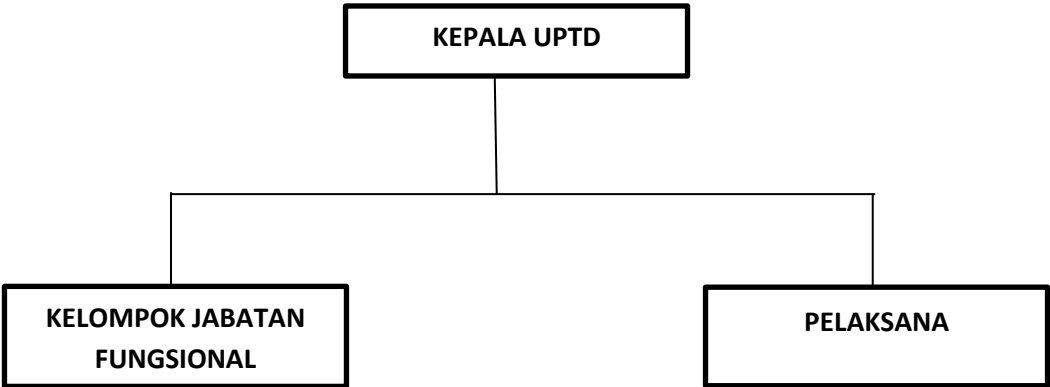
TTD

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026 NOMOR 3

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,

Sagung Ari Yuliana Padmi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730704 200212 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DERMAGA DANAU BERATAN
BEDUGUL PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DERMAGA
DANAU BERATAN BEDUGUL



BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

